



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA
WILAYAH X

Jalan Khatib Sulaiman Padang
Telepon : 0751-7056737 Fax : 0751-7056737
Laman : www.kopertis10.or.id Email: kopertisx.ict@gmail.com

KEPUTUSAN KOORDINATOR KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH X
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 902/K10/KP/SK-PAK/2017
TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL DOSEN

KOORDINATOR KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH X,

- Menimbang : a. Bahwa dengan surat penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah X Nomor : 901/K10/KP/SK-PAK/2017 tanggal 27 April 2017, Saudara **Reno Renaldi, SKM., M.Kes** mendapat penetapan Angka Kredit untuk diangkat dalam jabatan dosen **Lektor** pada **STIKes Hang Tuah Pekanbaru**;
b. Bahwa yang bersangkutan dengan surat tersebut diatas, telah benar-benar melaksanakan tugas dan fungsinya dalam jabatan sehingga perlu diberikan tunjangan fungsional tertentu dibidang Pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 14 tahun 2005;
2. Undang - undang Nomor 5 tahun 2014;
3. Undang - undang Nomor 12 tahun 2012;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 tahun 2000;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2000;
6. Peraturan MENPAN R-B Nomor 17 jo 46 Tahun 2013;
7. Permendikbud Nomor 92 Tahun 2013;
- Memperhatikan : Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala BKN No. 4/VIII/PB/2014 dan No. 24 tahun 2014 tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional dosen dan angka kredit;
- MEMUTUSKAN :
- Menetapkan : KEPUTUSAN KOORDINATOR KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH X TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DOSEN
- Pertama : Terhitung mulai tanggal **1 Mei 2017** mengangkat:
Nama : **Reno Renaldi, SKM., M.Kes**
Unit kerja : STIKes Hang Tuah Pekanbaru
Jabatan, angka kredit : Lektor (200 kum)
Lebihn angka kredit : 37,50 Kum
a. Melaksanakan pendidikan / pengajaran : 21,15 Kum
b. Melaksanakan Penelitian : 16,35 Kum
- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan fungsional Dosen menurut yang ditetapkan oleh Yayasan.

- Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Keempat : Asli keputusan ini disampaikan kepada dosen yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 27 April 2017
KOORDINATOR,



TEMBUSAN:

1. Dirjen Sumber Daya IPTEK dan Dikti di Jakarta
 2. Kepala Biro SDM Kemristekdikti di Jakarta
 3. Ketua Yayasan Hang Tuah Pekanbaru
 4. Ketua STIKes Hang Tuah Pekanbaru
 5. Ketua PAK Kopertis Wilayah X
- NIP196312151990011001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA
WILAYAH X

Jalan Khatib Sulaiman Padang
Telepon : 0751-7056737 Fax : 0751-7056737
Laman : www.kopertis10.or.id Email: kopertisx.ict@gmail.com

KEPUTUSAN KOORDINATOR KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH X
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 625/K10/KP-INPS/2017
TENTANG
INPASSING PANGKAT

KOORDINATOR KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH X,

- Menimbang : Bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk diinpassing pangkatnya dengan pangkat Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2008;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009;
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015;
5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015;
6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014;
7. Keputusan Menkowsabangan Nomor 38/Kep/MK.Waspan/8/1999;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 525.a/M/IX/KP/2015;
- Memperhatikan : Surat Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud, Nomor 365/D4.3/2012, tanggal 8 Februari 2012;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOORDINATOR KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH X TENTANG INPASSING PANGKAT
- Pertama : Terhitung mulai tanggal **1 Juni 2017**
- | | |
|-------------------------|--|
| Nama | : Reno Renaldi, SKM., M.Kes |
| Tempat, tanggal lahir | : Kotabaru, 12 Maret 1988 |
| Pendidikan terakhir | : Magister |
| Jabatan fungsional, tmt | : Asisten Ahli (150 kum), 1 Maret 2015
Lektor (200 kum), 1 Mei 2017 |
| Pangkat inpassing, tmt | : Penata Muda TK.I, III/b, 1 April 2015 |
| Masa kerja | : 2 Tahun 3 Bulan |
| Tempat tugas | : STIKes Hang Tuah Pekanbaru |

dinaikan pangkat inpassingnya menjadi **Penata, III/c**

Kedua : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 31 Mei 2017
a.n. KOORDINATOR
Sekretaris Pelaksana,



HANAFI

NIP195804151984031004

TEMBUSAN:

1. Dirjen Sumber Daya IPTEK dan Dikti di Jakarta
2. Kepala Biro SDM Kemenristekdikti di Jakarta
3. Kepala KPPN di Padang
4. Ketua STIKes Hang Tuah Pekanbaru